



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 dan
 BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp3.621.363.727.000,00,00 naik sebesar Rp76.992.705.719,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.698.356.432.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	3.427.963.727.000,00	
b. Bertambah	Rp	<u>7.147.376.044,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 3.445.111.103.044,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	3.621.363.727.000,00	
b. Bertambah	Rp	<u>76.992.705.719,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 3.698.356.432.719,00
Defisit setelah perubahan			Rp <u>253.245.329.675,00</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	230.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>60.345.329.675,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		290.345.329.675,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	36.600.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		<u>37.100.000.000,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 253.245.329.675,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	636.507.460.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>24.930.043.568,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		661.437.503.568,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	2.003.428.820.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(32.122.013.524,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		1.971.306.806.476,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	788.027.447.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>24.339.346.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		812.366.793.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp	208.900.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.250.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		219.150.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	32.166.937.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(903.384.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		31.263.553.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	13.808.380.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(849.972.552,00)</u>	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		12.958.407.448,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	381.632.143.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>16.433.400.120,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		398.065.543.120,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp	42.249.967.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>414.217.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp		42.664.184.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	1.442.330.354.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah	Rp		1.442.330.354.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	518.848.499.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(32.536.230.524,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		486.312.268.476,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp	187.037.320.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(8.444.400.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp		178.592.920.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	195.417.737.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>21.703.746.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		217.121.483.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	44.828.869.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp		44.828.869.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>11.080.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		11.080.000.000,00

e. Dana Desa			
1) Semula	Rp	360.743.521.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 360.743.521.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	2.166.926.329.400,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.782.889.827,00)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 2.164.143.439.573,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	1.454.437.397.600,00	
2) Bertambah	Rp	<u>79.775.595.546,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 1.534.212.993.146,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	1.429.877.319.800,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(6.852.904.327,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 1.423.024.415.473,00
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	48.398.270.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>58.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 48.456.270.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	17.030.750.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(969.068.800,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 16.061.681.200,00
d. Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp	24.106.693.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>934.661.600,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 25.041.355.300,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	639.513.295.900,00	
2) Bertambah	Rp	<u>9.046.421.700,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 648.559.717.600,00

f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	8.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	28.936.669.004,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(1.217.059.867,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 27.719.609.137,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	950.227.548.386,00	
2) Bertambah	Rp	<u>53.205.427.059,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 1.003.432.975.445,00

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	475.273.180.210,00	
2) Bertambah	Rp	<u>27.787.228.354,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 503.060.408.564,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	230.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>60.345.329.675,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan			Rp 290.345.329.675,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	36.600.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan			Rp 37.100.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	34.100.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp 34.600.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			Rp 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 AGUSTUS 2019

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA-BKD	

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-278/2019)